



**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Letjend. S. Parman No. 109 ☎ (0534) 32651
KETAPANG - KALIMANTAN BARAT

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NOMOR : *ags*/DPMPSTSP-D / 2018

BUPATI KETAPANG

Menimbang : dst
Mengingat : dst

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :

1. Nama : **NIKOLA SAPTARI (UNTUK DAN ATAS NAMA YAYASAN PELAYANAN KASIH FATIMA)**
2. Alamat : Jl. Jend. Sudirman, RT. 027 / RW. 009, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang
3. Lokasi Bangunan : Jl. Penembahan Airmala No. 2B, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang
4. Jenis Bangunan : Bangunan Permanen
5. Fungsi Bangunan : Sekolah Taman Kanak-Kanak Santa Theresia (TK Santa Theresia)
6. Di Atas Tanah : Hak Milik Nomor 408 Tahun 1984
7. Luas Bangunan : - Lantai Dasar : 954 m²

KEDUA : Pemegang Izin ini harus mentaati ketentuan – ketentuan seperti yang tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Kutipan Pertama bermaterai Rp 6.000,- akan diserahkan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ketapang
Pada Tanggal : *12 Juli* 2018

a.n. BUPATI KETAPANG

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KETAPANG**



SURYANTO AR, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19580810 198011 1 006

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang
2. Kepala Kantor SAT POL PP Kabupaten Ketapang



BUPATI KETAPANG

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : 160 TAHUN 2007

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SD ST. MONICA KELURAHAN MULIA BARU
KECAMATAN MATAN HILIR UTARA KABUPATEN KETAPANG

BUPATI KETAPANG

- Membaca** :
1. Surat Permohonan dari Pimpinan Yayasan Pelayanan Kasih (YPK) Ketapang Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Nomor 23/YS/A/KH/SMP/Ktp/08/2006 Tertanggal Juni 2006
 2. Surat Rekomendasi Kepala Kelurahan Mulia Baru Nomor : 421.3/699/Kesra Tertanggal 19 Mei 2006
 3. Surat Rekomendasi Camat Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Nomor : 42132/218/KS Tertanggal 1 Agustus 2006.
 4. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Nomor ; 421.3/1270/Cabdispens.2/2006 Tertanggal 22 Mei 2006.
- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan hasil peninjauan dan pendataan Administrasi serta edukatif SD ST. Monica Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang yang diselenggarakan telah memenuhi syarat untuk beroperasi
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas , perlu diberikan ijin Operasional terhadap penyelenggaraan SD ST. Monica dengan suatu keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang – undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – undang Negara (Lembaran Negara 1959 Nomor 72 , Lembaran Negara Nomor 1920).
 2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78).
 3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Ketenagaan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3484)
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 054 / 1993 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
 6. Perda Kabupaten Ketapang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Kewenangan Kabupaten Ketapang sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Daerah Nomor 26 Tahun 2000)

MEMUTUSKAN

menetapkan

PEKATAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada **SD ST. Monica** Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang untuk menyelenggarakan SD

Nama : **SD ST. Monica**
Alamat : **Kelurahan Mulia Baru Kabupaten Ketapang**

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan **SD ST. Monica** sebagaimana yang terdapat pada dictum pertama, maka izin operasional ini akan dicabut.

KETIGA : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Yayasan Pelayanan Kasih (YPK) di Ketapang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Ketapang
Pada tanggal : 5 Des. 2007



H. MORKES EFFENDI, S.Pd.

Tembusan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Camat Matan Hilir Utara
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Matan Hilir Utara
5. Kepala Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Matan Hilir Utara
6. Kabag Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang
7. Pimpinan Yayasan Pelayanan Kasih Kabupaten Ketapang di Ketapang
7. Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya